

Upaya Dinas Sosial dalam memutus rantai penyanggah masalah kesejahteraan sosial

Fadilla Rahma Fitri, Henni Muchtar, Fatmariza, Al Rafni

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Henni Muchtar**

E-mail: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya dinas sosial dalam memutus rantai penyanggah masalah kesejahteraan sosial dan dampak dari upaya dinas sosial dalam memutus rantai penyanggah masalah kesejahteraan sosial anak jalanan di kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan trigulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga upaya yang meliputi pendataan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan sosialisasi. Upaya represif untuk mengurangi jumlah kasus anak jalanan melalui kegiatan penjangkauan dan tugas seleksi. Upaya rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi sosial anak jalanan meliputi penampungan, seleksi, penyantunan serta tindak lanjut. Dampak dari upaya Dinas Sosial yaitu mengurangi jumlah anak jalanan, peningkatan kualitas hidup, penertiban dan pengurangan jumlah kasus anak jalanan, pembatasan akses ke tempat umum, mendapatkan pendidikan dan keterampilan, kembali menjadi masyarakat biasa dan pencegahan kembali kejalanan.

Kata Kunci: Anak jalanan, Dinas sosial, kesejahteraan sosial

ABSTRACT

This study aims to determine the efforts of the social service in breaking the chain of social welfare problem sufferers and the impact of the social service efforts in breaking the chain of social welfare problem sufferers of street children in Padang city. This study is a descriptive qualitative study with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The informant selection technique uses purposive sampling. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. Data validity testing uses source triangulation and technique triangulation. The results of this study indicate that there are three efforts including data collection, monitoring, control, supervision and socialization. Repressive efforts to reduce the number of street children cases through outreach activities and selection tasks. Rehabilitation efforts to restore the social function of street children include shelter, selection, assistance and follow-up. The impact of the Social Service's efforts is reducing the number of street children, improving the quality of life, controlling

and reducing the number of street children cases, restricting access to public places, getting education and skills, returning to ordinary society and preventing them from returning to the streets.

Keywords: street children, social service, social problem



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau disingkat PMKS merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar (Wicaksono, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan kemampuan warga negara untuk hidup layak dan berkembang. Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, di kota Padang banyak terdapat anak jalanan dimana sebagian dari mereka masih ada yang mengikuti pendidikan tetapi ada juga yang sudah tidak bersekolah dan terbiasa hidup di jalanan, bahkan ada dari mereka yang sudah tidak diperhatikan lagi oleh orang tua, karena mereka terlalu sibuk atau telah bercerai sehingga berdampak pada perilaku anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Lokasi berkumpul atau beraktivitas anak jalanan terdapat di lima lokasi yaitu di perempatan jalan Khatib Sulaiman, perempatan kantor Pos besar jalan Sudirman, Pasar Raya Padang, Simpang lampu merah jalan Bypass Kuranji, dan perempatan Lubuk Begalung.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan, meliputi upaya preventif, represif dan rehabilitasi. Upaya preventif dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah, penyebaran dan kompleksitas permasalahan berkenaan dengan anak jalanan. Kegiatan ini meliputi pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan, sosialisasi, kampanye dan penguatan lembaga sosial yang peduli. Kegiatan pendataan sebagaimana yang dimaksud menggunakan instrument yang memuat nama, jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan asal daerah. Kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara melakukan peninjauan lapangan/ kelokasi-lokasi tempat berkumpul anak jalanan. Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Padang yaitu sosialisasi secara langsung melalui kegiatan penyuluhan ke lingkungan sekolah guna mencegah anak untuk turun kejalanan. Kegiatan kampanye dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga

kesejahteraan sosial baik dalam bentuk himbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang atau barang di jalanan kepada anak jalanan. Upaya represif dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi atau meniadakan anak jalanan dengan cara penjangkauan dan seleksi. Kegiatan penjangkauan dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dilakukan oleh dinas sosial dan Satpol PP, dalam melakukan penjangkauan dibentuk posko yang berbasis di jalanan dan tempat umum pada titik-titik rawan di mana anak jalanan sering melakukan aktifitasnya.

Selanjutnya kegiatan seleksi dimaksud untuk menetapkan kualifikasi anak jalanan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari dilepaskan dengan syarat atau dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga bagi anak jalanan yang merupakan penduduk daerah atau ke kampung halamannya bagi anak jalanan dapat diberikan bantuan sosial. Upaya Rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah agar fungsi sosial anak jalanan berperan kembali sebagai warga masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara penampungan, seleksi, penyantunan dan penyaluran dan tindak lanjut. Kegiatan penampungan ditujukan untuk meneliti, menyeleksi anak jalanan yang akan dimasukkan ke panti sosial. Kegiatan seleksi ditujukan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang diberikan. Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: anak jalanan usia produktif, anak jalanan usia balita, anak jalanan usia sekolah. Upaya rehabilitasi anak jalanan usia produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dapat diberikan bimbingan dan keterampilan. Kegiatan penyantunan ditujukan untuk merubah sikap mental dari keadaan non produktif menjadi produktif dilakukan melalui upaya bimbingan pendidikan dan latihan baik fisik, mental, sosial. Selanjutnya kegiatan tindak lanjut ditujukan kepada anak jalanan yang telah disalurkan agar mereka tidak kembali menjadi anak jalanan, upaya tindak lanjut dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan.

Kendala yang timbul pada upaya preventif ini yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan oleh satpol PP kepada anak jalanan di lokasi lampu merah, mengalami kesulitan karena anak jalanan tahu bahwasanya Dinas Sosial turun ke jalan untuk mendata mereka dan akhirnya mereka lari. Dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat melaporkan kepada Dinas Sosial bahwa anak jalanan tidak ingin diberi nasihat dan mereka juga tidak mau mendengarkan arahan dari satpol PP. Seluruh masyarakat memiliki keluhan bahwa mereka merasa terganggu ketika anak jalanan berada di jalan dan juga dapat membahayakan para pengguna jalan. Selanjutnya pada upaya represif yaitu kegiatan penjangkauan dan seleksi, Dinas Sosial mengalami kesulitan yaitu terkait informasi yang akurat tentang lokasi dan jumlah anak jalanan. Mereka juga tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk menampung anak jalanan yang dijangkau sehingga

kegiatan penjangkauan dapat menjadi sulit. Dengan kegiatan seleksi yaitu anak jalanan dikembalikan kepada orang tua kekampung halamannya biasanya juga susah untuk dipulangkan karena anak jalanan mempunyai kerusakan hubungan keluarga sehingga mereka tidak memiliki tempat yang aman untuk kembali dan akhirnya mereka memutuskan untuk berada dijalanan. Pada upaya rehabilitasi kepada anak jalanan dalam bentuk kegiatan yang diberikan Dinas Sosial yaitu bimbingan mental, bimbingan pelatihan keterampilan dan pengetahuan. Dinas sosial mengalami kesulitan adanya anak jalanan yang membrontak karena tidak mau mengikuti keterampilan sehingga menghambat proses rehabilitasi dan dinas sosial harus berkomunikasi dengan anak dan keluarga untuk memahami alasan kenapa dia memberontak atau memberikan perlawanan, dan akan dicari solusi yang efektif. Berikut disajikan tabel jumlah anak jalanan di kota Padang:

Tabel 1.1 : Jumlah Anak Jalanan di Kota Padang

No	Tahun	Jumlah Kasus	Laki-Laki	Perempuan
1	2021	43 Anak	35	8
2	2022	55 Anak	6	49
3	2023 (Januari- April)	35 Anak	20	15

(Sumber: Data Dinas Sosial Kota Padang April 2023)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kasus anak jalanan di Kota Padang selama beberapa tahun terakhir sangat fluktuatif dimana mengalami peningkatan pada tahun 2022, dan terajdinya penurunan pada tahun 2023. Mayoritas anak jalanan adalah laki-laki dengan rata-rata usia antara 6-15 tahun. Rata-rata usia yang relatif muda menimbulkan keprihatinan terkait keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi. Beberapa anak masih bersekolah, tetapi ada yang tidak bersekolah karena kurangnya perhatian dari orang tua yang sibuk atau telah bercerai, sehingga berdampak pada perilaku anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas sosial kota Padang berlokasi Jl. Delima No 5, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di ambil secara langsung melalui proses observasi dan wawancara kepada kabid rehabilitasi sosial, pekerja sosial, sakti peksos, satpol PP, dana anak jalanan. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka dan bacaan lainnya berupa profil anak jalanan, visi dan misi anak jalanan sebagai sumber pendukung penelitian terkait upaya

dinas sosial dalam memutus rantai PMKS anak jalanan di kota Padang. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan informan, hasil observasi di dinas sosial kota Padang dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga yaitu pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengolahan data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Dinas Sosial dalam memutus rantai penyandang masalah kesejahteraan Anak Jalanan di kota Padang

Upaya preventif

Upaya preventif yaitu untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran anak jalanan. Langkah yang diambil mulai dari Pendataan. Kegiatan pendataan ini dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial untuk mengumpulkan informasi mengenai data anak jalanan, mencakup data seperti jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan. Pendataan dilakukan secara terus menerus terutama ketika anak-anak jalanan dianggap sudah meresahkan di jalan. Pendataan ini tidak memiliki kejadian tertentu dalam setahun, melainkan dilakukan setiap kali ada laporan yang diterima oleh Satpol PP mengenai keberadaan anak jalanan. Langkah berikutnya pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan ke tempat berkumpul anak jalanan. Satpol PP secara rutin meninjau lokasi-lokasi tempat berkumpulnya anak jalanan. Langkah berikutnya sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan lembaga kesejahteraan sosial baik dalam bentuk pemasangan himabauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang atau barang dijalan kepada anak jalanan. Seperti memasang baliho dan spanduk di lokasi-lokasi strategis seperti jembatan, persimpangan jalan, dan tempat umum lainnya.

Upaya Represif

Upaya represif dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi atau meniadakan anak jalanan dilakukan dengan cara penjangkauan dan seleksi. Kegiatan penjangkauan dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dilakukan oleh dinas sosial dan Satpol PP. Dalam melakukan penjangkauan dibentuk posko yang berbasis di jalanan dan tempat umum pada titik-titik rawan di mana anak jalanan sering melakukan aktifitasnya. Selanjutnya kegiatan seleksi dimaksud untuk menetapkan kualifikasi anak jalanan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari dilepaskan dengan syarat, atau dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga bagi anak jalanan yang merupakan penduduk daerah atau ke kampung halamannya bagi anak jalanan dapat diberikan bantuan sosial. Dalam

upaya represif ini, razia dapat dilakukan kapan saja oleh Satpol PP atau pejabat yang berwenang. Anak jalanan yang terjaring dalam operasi penertiban akan ditampung atau diserahkan ke kantor Dinas Sosial Kota Padang untuk pendataan dan penentuan tindakan selanjutnya. Tindakan tersebut meliputi: 1) Melepaskan dengan syarat, dimana anak jalanan yang baru pertama atau kedua kalinya terjaring operasi akan dilepaskan dengan syarat membuat surat pernyataan; 2) Dimasukkan dalam Panti Sosial, untuk anak jalanan yang terjaring operasi sebanyak 3 kali atau mereka yang baru tertangkap namun tidak memiliki keluarga atau orangtua; 3) Dikembalikan kepada orang tua, wali, keluarga, atau kampung halaman.

Upaya Rehabilitasi

Upaya rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi sosial anak jalanan agar berperan kembali sebagai warga masyarakat. Melalui kegiatan penampungan, seleksi, penyantunan, dan penyaluran serta tidak lanjut. Kegiatan Penampungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a ditunjukkan untuk meneliti, menyeleksi anak jalanan yang akan dimasukkan dalam panti sosial. Seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditujukan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan. Kualifikasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan mental spiritual, bimbingan dan pelayanan fisik, bimbingan sosial, bimbingan dan pelatihan keterampilan, penempatan, pendidikan/latihan/ujian. Penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditujukan untuk merubah sikap mental dari keadaan non produktif menjadi produktif. Usaha penyantunan yang dimaksud dilakukan melalui Upaya bimbingan dan pendidikan dan latihan fisik, mental, sosial atau keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan. Penyaluran tindak lanjut ditujukan kepada anak jalanan yang telah mendapatkan bimbingan, pendidikan dan keterampilan kerja sektor produksi dan jasa.

Dampak dari upaya Dinas Sosial memutus rantai penyandang masalah kesejahteraan anak jalanan di Kota Padang

Upaya preventif untuk anak jalanan di Kota Padang memiliki dampak yang signifikan, meskipun tantangannya besar. Beberapa dampak dari upaya preventif ini dapat mencakup pengurangan jumlah anak jalanan. Adanya program preventif yang efektif membuat jumlah anak jalanan yang terjaring dapat berkurang secara signifikan. Upaya represif terhadap anak jalanan di Kota Padang berdampak pada penertiban dan pengurangan jumlah anak jalanan yang terlihat di jalanan. Anak-anak jalanan mungkin menghadapi pembatasan dalam mengakses tempat-tempat umum atau lokasi-lokasi di mana mereka biasanya berkumpul atau mencari mata pencaharian. Upaya rehabilitasi terhadap anak jalanan di Kota Padang dapat memiliki dampak yang positif dan berkelanjutan, antara lain mendapatkan

pendidikan dan keterampilan. Anak-anak yang direhabilitasi biasanya mendapatkan akses yang lebih baik ke pendidikan formal atau pelatihan keterampilan, yang membantu meningkatkan kualifikasi mereka untuk memasuki dunia kerja di masa depan. Program rehabilitasi yang efektif membantu anak jalanan untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, keluarga, atau lingkungan yang lebih stabil.

KESIMPULAN

Upaya Dinas Sosial dalam memutus mata rantai penyangang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Padang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang No 1 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan yaitu dilakukan dengan upaya preventif, represif dan rehabilitasi. Hal ini dilakukan berbagai upaya dan bekerjasama dengan pihak satpol PP melakukan pengawasan dengan turun ke lapangan untuk mengawasi yang bertujuan untuk ketertiban dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ke anak jalanan. Mereka juga membantu anak jalanan mengembangkan potensi mereka dan kembali berfungsi secara sosial dengan baik. Dengan demikian anak jalanan mendapatkan pelatihan keterampilan kerja, pembinaan mental dan spiritual, serta edukasi tentang pentingnya pendidikan adalah langkah-langkah yang sangat berarti dalam proses rehabilitasi untuk anak jalanan. Upaya tersebut berdampak pada adanya akses pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program reintegrasi sosial untuk membantu mereka kembali ke lingkungan keluarga atau masyarakat yang lebih stabil dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrain, N. W., & Mashur, D. (2022). Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 34-38.
- Dzikril, A. D. R. (2022). Peran Rumah Singgah Dalam Meningkatkan Self-Esteem Anak Jalanan: Literature Review. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(2), 185-191.
- Kamrin, K. (2022). Kehidupan Sosial Anak Jalanan di Kota Makassar. *Journal on Education*, 5(1), 890-897.
- Khoirunnisa, K., Ratna, E., & Irawati, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan. *Notarius*, 13(2), 546-556.
- Melindra, Y., & Irmawita, I. (2020). Documentation Study of Street Children by Social Office of Padang City. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 8(2), 175-181.
- Nagaring, D. D., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas

- Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Governance*, 1(2).
- Putri, M. A., & Alhadi, Z. (2020). Analisis Swot dalam Penerapan Program Penanganan Anak Jalanan melalui Pola Pembinaan Terpadu Berbasis Kemitraan di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 106-116.
- Pulungan, A. M. A. (2023). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 DALAM PENANGGULANGAN DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang)* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Pulungan).
- SINURAT, C. Y. D. (2023). *ANALISIS PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)*.
- Setiawan, A. I., Mahsyar, A., & Mustari, N. (2023). Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(5), 1033-1047.
- Tadung, F. P., & Londo, E. E. (2022). Pendampingan pastoral bagi anak jalanan. *POIMEN Jurnal Pastoral Konseling*, 3(1), 112-131.
- Wicaksono, M. D., & Tiansah, A. (2022). Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Lubuklinggau. *Jurnal Kyberman*, 12(1), 110-121.
- Wahyudi, A., Usman, D., & Mone, A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), 1287-1299.